



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 58 TAHUN 2014
TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam penyelesaian tugas –tugas/pekerjaan di luar jam kerja maka di pandang perlu pemberian uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Bagi Prgawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kota Bukittinggi ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undangan Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara Republik Indonesia ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);

6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemberian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
- 12 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tahun 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244) ;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- 16 Peraturan Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- 17 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (lembaran Daerah Kota Bukittinngi Tahun 2008 Nomor 04);
- 18 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organinsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINNGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V serta jabatan fungsional;
3. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di singkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerinrah Kota Bukittinggi ;
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang di angkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri ;
5. Hari Kerja adalah Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah di tetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk jam kerja wajib dan hari kelima hari kerja untuk jam kerja shift sebagaimana dimaksud dalam keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
6. Hari Libur Biasa adalah hari libur mingguan, hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan hari libur bagi pekerja yang bertugas secara bergilir (shift);

7. Hari Libur Khusus adalah hari libur Lebaran (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha)dan hari libur perayaan agama lainnya yang di hitung dari H-1 sampai dengan sehari sebelum hari kerja setelah cuti bersama lebaran/hari raya keagamaan
8. Jam Kerja Wajib adalah jam efektif 37,5 jam minggu atau 7,5 jam perhari sebagaimana dimaksud dalam keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Jam Kerja Shift adalah jam kerja efektif 37,5 jam per minggu atau 7,5 jam perhari dalam bekerja melakukan pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk hari libur yang di atur secara bergilir (shift)sebagaimana di maksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus di lakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja wajib sebagaimana di tetapkan bagi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas pekerjaan dan waktu ;
11. Uang lembur adalah uang yang di berikan kepada PNS/PTT yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 2 (dua) jam penuh setelah melaksanakan pekerjaan di jam kerja wajib;
12. Uang makan lembur adalah uang yang di berikan kepada PNS/PTT yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut setelah melaksanakan pekerjaan di jam kerja wajib;
13. Surat Perintah Tugas Kerja Lembur adalah Surat Perintah Tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD yang di tujukan kepada bawahan yang berisi menyelesaikan pekerjaan tertentu di luar rencana kerja biasa;
14. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS/PTT sebagai bukti bahwa PNS/PTT tersebut hadir pada hari kerja;
15. Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS/PTT sebagai bukti bahwa PNS /PTT tersebut hadir dan melaksanakan kerja Lembur;
16. Daftar pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah daftar yang dibuat dan di tandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang memuat jumlah jam lembur masing masing PNS/PTT pada hari-hari melaksanakan

kerja lembur dalam satu bulan, jumlah uang lembur dan uang makan lembur, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang di terima PNS/PTT yang melakukan kerja lembur.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Pasal 2

- (1) PNS/PTT dapat di perintahkan melakukan kerja lembur jika di perlukan kepentingan dinas di luar jam kerja.
- (2) Kerja Lembur yang di maksud dalam ayat (1) merupakan pelaksanaan kerja dalam rangka tugas pokok dan fungsi bagi Petugas Lapangan dan tidak termasuk kerja dalam rangka kepanitiaan kegiatan.
- (3) PNS/PTT yang dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Petugas Lapangan di bidang Kebersihan /Pertamanan
 - b. Petugas Lapangan di bidang Kepariwisata .
- (4) Perintah sebagaimana di maksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Kepala SKPD dalam bentuk Surat Perintah Tugas Kerja Lembur.
- (5) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat PNS /PTT melakukan kerja lembur .
- (6) Surat Perintah Tugas Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama PNS/PTT yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, lamanya waktu kerja lembur dan pekerjaan yang harus di selesaikan

Pasal 3

- (1) Kepada PNS/PKK dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur apabila telah melaksanakan kerja lembur minimal 2 (dua) jam per hari yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dapat diberikan Uang Lembur.
- (2) Besaran uang Lembur untuk kerja lembur bagi PNS/PTT di atur dalam peraturan Walikota Bukittinggi tentang Standar Biaya.
- (3) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran Uang Lembur paling banyak diberikan untuk 3(tiga) jam kerja lembur.
- (4) Dalam hal lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 8 (delapan) jam kerja .

Pasal 4

- (1) PNS/PTT yang menjalankan kerja lembur diberikan Uang Makan Lembur .
- (2) Besaran Uang Makan Lembur untuk kerja lembur bagi PNS/PTT di atur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Standar Biaya .
- (3) Uang Makan Lembur dapat diberikan setelah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut turut dan diberikan paling banyak 1 (satu)kali dalam 1(satu)hari

- (4) Dalam hal kerja lembur di laksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan hanya dapat diberikan 1 (satu)kali.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Pasal 5

- (1) Pembayaran Uang Lembur di dasarkan pada daftar hadir lembur PNS/PTT.
- (2) Uang lembur dan uang makan lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Lembur dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) satuan kerja berkenaan .
- (2) Pembayaran Uang Lembur bagi PNS/PTT dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) atau Uang Persediaan (UP).
- (3) Permintaan pembayaran Uang Lembur dapat di ajukan unruk beberapa bulan sekaligus .
- (4) Uang Lembur dapat dibayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran .

Pasal 7

Pembayaran Uang Lembur dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang di hitung dari jumlah Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Uang Lembur dan Uang Makan Lembur di sampaikan dengan melengkapi:
 - a. Surat Perintah Tugas Kerja Lembur .
 - b. Daftar Hadir Lembur
 - c. Laporan /Hasil Pelaksanaan Kerja Lembur kepada pemberi Surat Perintah Tugas Kerja Lembur .
 - d. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ;
 - e. Kwintansi
- (2) format/bentuk Laporan/Hasil Pelaksanaan Kerja Lembur dan Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .

BAB IV

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penetapan dalam Berita Daerah
Kota Bukittinggi .

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 18 Desember 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 59